

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI (BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang

2021 - 2022

Masa Sidang ke-

III (Tiga).

Sifat Rapat

Terbuka.

Jenis Rapat

Rapat Dengar Pendapat.

Dengan

LLDIKTI WILAYAH I - XVI.

Hari/Tanggal

Senin, 17 Januari 2022.

Pukul

14.00 - Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual

menggunakan Media Zoom).

Pimpinan Rapat

: Dr. Dede Yusuf ME., ST. MI.Pol/Wakil Ketua

Komisi X DPR RI.

Sekretaris Rapat

: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X

DPR RI.

Acara

: Audiensi terkait terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Hadir Komisi X DPR RI

Hadir LLDIKTI

25 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.1. Paristiyanti Nurwandani/LLDIKTI III;

2. I Nengah Dasi Astawa/LLDIKTI VIII;

3. Andi Lukman/LLDIKTI IX:

4. Heri P./LLDIKTI X:

5. Muhammad Akbar/LLDIKTI XI:

6. Suriel Mofu/LLDIKTI XIV;

7. M. Lumban Gaol/LLDIKTI XV:

8. Mahludin H. Baruwadi/LLDIKTI XVI.

I. PENDAHULUAN.

RDPU Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Dr. Dede Yusuf ME., ST. MI.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

- Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas pandangan, masukan dan aspirasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), khususnya terkait terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta hal-hal terkait pendidikan secara umum.
- 2. LLDIKTI Wilayah I XVI menyampaikan pandangan dan masukan sebagai berikut:
 - a. Kepala LLDikti harus memahami Tri Darma Perguruan Tinggi, baik dalam kerangka teoritis maupun implementatif.
 - b. Kepala LLDikti memiliki tugas untuk membina Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, oleh karena itu Kepala L2Dikti sebaiknya memiliki pengalaman struktural sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tingkat golongannya setara atau lebih tinggi dari jabatan rektor.
- 3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengkaji dan meninjau ulang Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dengan mempertimbangkan masukan dari LLDIKTI berbagai wilayah, amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan upaya optimalisasi penguatan perguruan tinggi.
- 4. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI dan RDP dengan Sekjen dan Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI terkait Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- 5. Komisi X DPR RI berharap dalam implementasi pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan terkait Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dengan mengedepankan budaya dan etika.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

KETUA RAPAT,

Dr. Dede Yusuf ME., ST. MI.Pol